



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junita Niay.
2. Tempat lahir : Masohi (Maluku Tengah).
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juni 1996.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Idaman Raya Blok C No. 8 KM 17 (tujuh belas)Kelurahan Toapaya, Kabupaten Bintan.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa Junita Niay ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa Junita Niay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa Junita Niay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNITA NIAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa JUNITA NIAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dipotong selama masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa dan korban sudah berdamai dan Terdakwa ingin melanjutkan sekolah/kuliahnya yang sudah terbengkalai selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUNITA NIAY pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di dalam bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek Merah, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan *terhadap saksi* Wulan Hardianti perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun, waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Wulan Hardianti di Perumahan Bumi Indah Blok C No. 11 Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan saksi bertemu di depan rumah saksi Wulan Hardianti, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti aku mau curhat ya, pada saat itu saksi Wulan Hardianti akan mendekati rumah untuk melakukan Acara hari Hari Ulang tahun temannya yang bernama Devi, kemudian saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan, “ Jangan sekarang lah “ setelah itu saksi Wulan Hardianti masuk kedalam Rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara Devi datang kerumah saksi Wulan Hardianti kemudian masuk kedalam rumah saksi Wulan Hardianti didalam rumah Saudara Devi mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan “ Itu ada Junita di luar, diluar hujan lho, suruh masuk lah “ lalu saksi Wulan Hardianti terkejut mendengarnya kemudian saksi Wulan Hardianti keluar dari dalam rumah untuk menemui Terdakwa diluar rumah, setelah saksi Wulan Hardianti bertemu dengan Terdakwa diluar rumah, lalu saksi Wulan Hardianti mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah untuk bergabung, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan bergabung bersama dengan Saudara Devi, kemudian sekira pukul 1930 WIB, saksi Wulan Hardianti, Saudara Devi dan Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda Motor masing-masing, Terdakwa membawa sepeda Motornya sendiri, sedangkan saksi Wulan Hardianti menggunakan sepeda Motornya dan membonceng Saudara DEVI, kemudian saksi Wulan Hardianti berjalan terlebih dahulu sambil membonceng Saudara Devi, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ Woi “ sambil menyusul saksi Wulan Hardianti, kemudian diperjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Jangan teriak-teriak dirumah orang malam-malam ngak sopan “ kemudian pada saat sampai di deratan Ruko di Bintan Center tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan sepeda Motor saksi Wulan Hardianti dengan cara Terdakwa melintangkan sepeda Motornya didepan Sepeda Motor saksi Wulan Hardianti sambil mengatakan “ Ko bilang aku tak sopan “ setelah itu Terdakwa langsung memukul muka saksi dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian mulut, lalu saksi menurunkan kaca helm saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan helm nya, lalu Helmnya itu dipukulkan ke helm saksi Wulan Hardianti yang sedang dipakainya, sehingga kaca helm saksi Wulan Hardianti terlepas, kemudian saksi Wulan Hardianti melihat Saudara Devi agak ketakutan, lalu saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Saudara Devi dengan ucapan “ Kak Dep, kita pulang aja dulu, aku mau pinjam helm kakak “ selanjutnya saksi Wulan Hardianti pulang kerumahnya yang membonceng Saudara Devi, setelah saksi Wulan Hardianti dan Saudara Devi sampai dirumah saksi Wulan Hardianti, Terdakwa terus mengikuti saksi Wulan Hardianti dari belakang, tidak lama dirumah saksi Wulan Hardianti lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan “ Kita kerumah Ririn yang beralamat di jalan Anggrek merah “ setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ririn, lalu saksi Wulan Hardianti mengikuti Terdakwa dari belakang.

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti sampai dirumah saksi RIRIN, di Jalan Anggrek Merah, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, saksi Ririn sedang mandi, kemudian saksi Wulan Hardianti dan Terdakwa masuk kedalam Kosan saksi Ririn, lalu duduk diruangan tamu, kemudian saksi Wulan Hardianti duduk didekat pintu sedangkan Terdakwa duduk didepan saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, tidak lama saksi Wulan Hardianti duduk lalu Terdakwa menghampiri saksi Wulan Hardianti, kemudian Terdakwa langsung menendang tulang kering kaki kiri saksi Wulan Hardianti dengan kaki nananya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan “ Ko bilang aku tak sopan, padahal ko dirumah aku teriak-teriak, kalau mau bertamu aku sambut, tapi kok aku bertamu nggak boleh “ pada saat itu saksi Wulan Hardianti diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju bagian wajah saksi Wulan Hardianti dan mengenai dibagian bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, kemudian bibir saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah lalu saksi Wulan Hardianti menangis karena kesakitan, lalu saksi Ririn keluar dari dalam kamar mandi kemudian langsung memegang Terdakwa,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



kemudian saksi Wulan Hardianti langsung berobat yang ditemani oleh saksi Ririn.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Rumah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, Nomor : VER/038/A.1/VI/2020/RSUD RAT tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. INDRA FAISAL.M.H. Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan tersebut terhadap :

Nama : Wulan Hardianti.
Umur : 22 tahun 1 Bulan.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Perum. Griaya Bestari Permai Asoka Dalam RT-03/RW-04 Kel. Air Raja, Kec. Tpi Timur, Kota Tanjungpinang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Sekira 5 (lima) jam sebelum melakukan pemeriksaan korban mengaku dipukul dibagian bibir sebelah kiri oleh seorang yang dikenal yaitu teman korban, korban juga mengakui sudah beberapa kali ribut dengan pelaku, korban mengeluhkan nyeri pada bagian bibirnya.
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada Pemeriksaan fisik.
 - a. Pada bibir atas bagian kiri satu Centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka yang sudah dalam keadaan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, berbentuk garis ukuran panjang dua centimeter.
 - b. Pada bibir bawah bagian kiri satu Centimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, warnah kemerahan ukuran satu Centimeter kali Nol Koma Lima Centimeter.
 - c. Pada tungkai bawah bagian kiri depan, lima Centimeter diatas pergelangan kakiterdapat memar berwarnah merah kebiruan ukuran dua koma lima Centimeter kali satu koma dua Centimeter.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



4. Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka sebanyak 5 (lima) buah dan diberikan tiga macam obat.
6. Korban dipulangkan dan disarankan untuk control jahitan.

KESEMPULAN PEMERIKSAAN : Pada pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat Permintaan Visum berusia dua puluh dua tahun satu bulan ini, terdapat luka terbuka pada bibir atas bagian kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wulan Hardianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa ketika di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan ketika di Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 19.30 WIB di Jl.Angrek Merah (di rumah kost saksi Ririn), Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi yaitu Terdakwa menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan meninju di bagian muka mengenai bibir atas sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa kesakitan dibagian bibir atas sebelah kiri, dan bibir saksi terluka sehingga di jahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik karena Terdakwa tidak terima di tegur saksi, karena Terdakwa berteriak-teriak dirumah saksi;
 - Bahwa pada awalnya, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah saksi yang beralamat di Perumahan Bumi Indah Blok C No. 11, kedatangan Terdakwa ingin curhat permasalahannya, pada saat itu saksi sedang mendekor rumah untuk melakukan Acara hari Hari Ulang tahun teman saksi yang bernama Devi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan, jangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



sekarang, setelah itu saksi masuk kedalam Rumah, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara Devi datang kerumah saksi kemudian masuk kedalam kamar saksi, sambil mengatakan “ Itu ada Junita di luar, diluar hujan lho, suruh masuk lah “ ;

- Bahwa saksi berpikiran Terdakwa sudah pulang, kemudian saksi keluar dari dalam kamar saksi dan menemui Terdakwa diluar rumah, kemudian saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah untuk bergabung sambil saksi memarahi Terdakwa dengan menggunakan kata-kata kasar karena saksi kesal dengan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan bergabung bersama dengan Saudara Devi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saksi, Saudara Devi dan Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda Motor, Terdakwa membawa sepeda Motornya sendiri, sedangkan saksi menggunakan sepeda Motor saksi dan membonceng Saudara Devi, kemudian saksi keluar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ Woi “ sambil menyusulnya, kemudian diperjalanan saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ Jangan teriak-teriak dirumah orang malam-malam ngak sopan “ kemudian pada saat sampai dideret Ruko di Bintan Center tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda Motor yang saksi kendarai dengan cara melintangkan sepeda Motornya sambil mengatakan kepada saksi “ Ko bilang aku tak sopan “ kemudian Terdakwa langsung memukul muka saksi dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian mulut, lalu saksi menurunkan kaca helm saksi, kemudian Terdakwa melepaskan helmnya dan memukulkan helmnya ke helm saksi, sehingga kaca helm saksi terlepas, kemudian saksi melihat Saudara Devi agak ketakutan, lalu saksi mengatakan kepada Saudara Devi dengan ucapan “ Kak Dep, kita pulang aja dulu, aku mau pinjam helm kakak “ selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi dan membonceng Saudara Devi, setelah saksi sampai dirumah, kemudian Terdakwa terus mengikuti saksi dari belakang, kemudian Terdakwa di rumah saksi mengatakan kepada saksi dengan ucapan “ Kita ke rumah Ririn yang beralamat di jalan Anggrek merah “ setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Ririn, lalu saksi mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ririn, saksi Ririn sedang mandi, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam Kostan saksi Ririn, lalu saksi duduk di dekat pintu sedangkan Terdakwa duduk di depan saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, tidak lama duduk lalu Terdakwa menghampiri saksi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



kemudian Terdakwa langsung menendang tulang kering kaki kiri saksi dengan kaki kanannya, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan ucapan “ Ko bilang aku tak sopan, padahal ko di rumah aku teriak-teriak, kalau mau bertamu aku sambut, tapi kok aku bertamu nggak boleh “, pada saat itu saksi diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung meninju ke bagian wajah dan mengenai di bagian bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, sehingga saksi juga untuk membela diri maka saksi juga memukul Terdakwa pada bagian wajahnya, dan akibat pukulan Terdakwa tersebut bibir saksi mengeluarkan darah, kemudian saksi menangis dan saksi Ririn keluar dari dalam kamar mandi kemudian langsung memegang Terdakwa, kemudian saksi langsung berobat yang ditemani oleh saksi Ririn sedangkan Terdakwa tetap di dalam rumah kostan saudara Ririn.

- Bahwa saksi susah untuk makan setelah bagian bibir saksi kena tinju oleh Terdakwa, dan sekarang sudah dalam keadaan sehat, Terdakwa dan korban sudah berdamai secara kekeluargaan dan saling memaafkan dan saksi sudah menerima uang pengobatan yang di kasih oleh Keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rachmat Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa ketika di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan ketika di Penyidik;
- Bahwa saksi adalah pihak kepolisian yang ikut mengamankan Terdakwa, setelah saksi mengetahui ada Laporan yang dilaporkan oleh saksi Wulan Hardianti di Polres Tanjungpinang, lalu Terdakwa diamankan di Polres Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat saksi Wulan Hardianti membuat Laporan Polisi, saksi melihat dibagian bibir sebelah kiri ada bekas jahitan baru yang di sebabkan perbuatan Terdakwa, saksi Wulan Hardianti pada saat itu susah ngomong akibat Jahitan dan di perban di bibir atas sebelah kirinya;
- Bahwa saksi pada saat itu ada mencarikan solusi untuk jalan terbaik kemudian saksi Wulan Hardianti dan keluarganya tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat mengamankan Terdakwa, saksi melakukan Interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu Kooperatif dan mengakui perbuatannya yaitu meninju di bagian mulut saksi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya, setelah itu juga menendang betis, akibat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



pukulan saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah di bibirnya dan robek, Terdakwa melakukan di rumah temannya yang bernama Ririn di Jalan Anggrek Merah, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 19.30 WIB

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ririn, telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi karena jarak yang jauh sehingga tidak dapat hadir kepersidangan, dan keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut (saksi telah di sumpah dihadapan Penyidik ketika di ambil keterangan) :

- Bahwa awalnya saksi Wulan Hardianti dan Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Wulan Hardianti dan Terdakwa sampai dirumah saksi, saksi pada saat itu sedang di dalam kamar mandi, kemudian saksi Wulan Hardianti dan Terdakwa masuk kedalam ruangan tamu di kostan saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti sampai dirumah saksi, saksi masih di dalam kamar mandi, kemudian saksi mendengar saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada terdakwa jangan berisik dirumah orang, kemudian saksi mendengar ada bunyi suara pukulan, pada saat saksi keluar dari kamar mandi saksi tidak melihat apa, karena saksi langsung memakai baju di dalam kamar saksi, setelah saksi keluar dari dalam kamar saksi dan menuju keruangan tamu, diruangan tamu saksi melihat saksi Wulan Hardianti dan Tedakwa sedang berkelahi, kemudian saksi memisahkan dan memegang Terdakwa, kemudian saksi melihat bibir atas sebelah kiri saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah, kemudian saksi mengatakan dengan ucapan "Eh mengapa kalian ni " kemudian saksi melihat Terdakwa langsung pergi ke dapur saksi, lalu karena saksi takut Terdakwa mengambil barang yang tajam, kemudian saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan menyandarkan tubuh Terdakwa ke dinding sehingga saksi dan Terdakwa berhadapan, pada saat Terdakwa tidak terima kemudian mencekik leher saksi dengan tangan kanannya, lalu saksi biarkan saja, namun semakin lama semakin kuat cekikan Terdakwa tersebut kemudian saksi menendang Terdakwa dengan menggunakan lutut kaki sebelah kanan saksi, lalu ada yang mengetuk pintu dari luar, karena mendengar berisik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



- Bahwa kemudian saksi membawa saksi Wulan Hardianti ke Apotik Kimia Farma yang terletak di Batu 6 (enam) Kota Tanjungpinang, di Apotik Kimia Farma tersebut saksi Wulan Hardianti di jahit bibirnya sebanyak 5 (lima) jahitan, kemudian saksi dan saksi Wulan Hardianti melaporkan kejadian ini ke Polres Tanjungpinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wulan Hardianti mengalami kesakitan berupa robek pada bagian bibir atas sebelah kiri dan dijahit sebanyak 5 (lima jahitan);
- Bahwa setelah selesai di Laporkan kejadian ini kemudian saksi pulang ke rumah saksi, sampai di Kostan saksi, saksi membersihkan darah yang ada di lantai kamar tamu saksi dengan kain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik karena pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Wulan Hardianti dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Anggrek Merah (rumah kostan saksi Ririn);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Wulan Hardianti di Perumahan Bumi Indah Blok C No. 11 Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti bertemu di depan rumah saksi Wulan Hardianti, lalu Tedakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti “aku mau curhat ya”, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan kata kotor dulu, kemudian Tedakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti akan curhat, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan ucapan “ Jangan sekarang lah “ sambil masuk kedalam rumahnya, lebih kurang menunggu 4 (empat) jam di luar rumahnya, datang temannya yang bernama Devi kemudian saksi Wulan Hardianti keluar dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wulan Hardianti sambil saksi Wulan Hardianti memaki Terdakwa dengan kata-kata yang kasar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan tidak lama keluar dari kamarnya;
- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti, saudara Devi dan Terdakwa keluar untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda Motor masing-masing, lalu saksi Wulan Hardianti duluan dengan temannya Devi dengan berboncengan, kemudian Terdakwa memanggil dengan ucapan “Woi“ sambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



menyusul saksi Wulan Hardianti, kemudian diperjalanan saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Terdakwa “Jangan teriak-teriak dirumah orang malam-malam ngak sopan” kemudian Terdakwa jawab “Ko bilang aku tak sopan” setelah itu Tedakwa langsung memukul muka saksi Wulan Hardianti dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian mulut, lalu saksi Wulan Hardianti menurunkan kaca helm saksi, lalu Terdakwa melepaskan helmnya dan dipukulkan ke helm saksi Wulan Hardianti sehingga kaca helm saksi Wulan Hardianti terlepas;

- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Saudara Devi dengan ucapan “ Kak Dep, kita pulang aja dulu, aku mau pinjam helm kakak “ selanjutnya saksi Wulan Hardianti pulang kerumahnya dan diikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang ke saksi Wulan Hardianti “Kita kerumah Ririn yang beralamat di jalan Anggrek merah” kemudian Terdakwa berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sampai dirumah Ririn, saksi Ririn sedang mandi, kemudian Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti masuk kedalam rumah dan duduk diruangan tamunya saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Wulan Hardianti, kemudian Terdakwa menendang tulang kering kaki kiri saksi Wulan Hardianti dengan kaki kanan Terdakwa, lalu mengatakan Terdakwa kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan “ Ko bilang aku tak sopan, padahal ko di rumah aku teriak-teriak, kalau mau bertamu aku sambut, tapi kok aku bertamu nggak boleh “ pada saat itu saksi Wulan Hardianti diam saja, kemudian Terdakwa meninju dibagian muka saksi Wulan Hardianti sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Wulan Hardianti melawan dan juga ada memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat bibir saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah kemudian saksi Ririn keluar dan memisahkan, setelah itu saksi Ririn membawa saksi Wulan Hardianti berobat sedangkan Terdakwa menunggu dirumah saksi Ririn tersebut, lalu Terdakwa di jemput dan di bawa ke Polres Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa merasa telah bersalah dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti sudah berdamai dan saling memaafkan, dan Terdakwa ada memberikan bantuan berobat kepada saksi Wulan Hardianti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, Nomor : VER/038/A.1/VI/2020/RSUD-RAT tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. INDRA FAISAL.M.H. Sp.FM, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan tersebut terhadap :

Nama : Wulan Hardianti.
Umur : 22 tahun 1 Bulan.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : Perum. Griaya Bestari Permai Asoka Dalam RT-03/RW-04 Kel. Air Raja, Kec. Tpi Timur, Kota Tanjungpinang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Sekira 5 (lima) jam sebelum melakukan pemeriksaan korban mengaku dipukul dibagian bibir sebelah kiri oleh seorang yang dikenal yaitu teman korban, korban juga mengakui sudah beberapa kali ribut dengan pelaku, korban mengeluhkan nyeri pada bagian bibirnya;
2. Korban datang dengan keadaan umum baik, kesadaran baik, emosi stabil, sikap selama pemeriksaan kooperatif dan tanda-tanda vital dalam batas normal;
3. Pada Pemeriksaan fisik.
 - a. Pada bibir atas bagian kiri satu Centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka yang sudah dalam keadaan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan, berbentuk garis ukuran panjang dua centimeter;
 - b. Pada bibir bawah bagian kiri satu Centimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka lecet, warnah kemerahan ukuran satu Centimeter kali Nol Koma Lima Centimeter;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada tungkai bawah bagian kiri depan, lima Centimeter diatas pergelangan kakiterdapat memar berwarna merah kebiruan ukuran dua koma lima Centimeter kali satu koma dua Centimeter;

4. Pemeriksaan Penunjang tidak dilakukan;

5. Pada korban dilakukan tindakan medis berupa penjahitan luka sebanyak 5 (lima) buah dan diberikan tiga macam obat;

6. Korban dipulangkan dan disarankan untuk control jahitan;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Pada pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan yang berdasarkan surat Permintaan Visum berusia dua puluh dua tahun satu bulan ini, terdapat luka terbuka pada bibir atas bagian kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, dan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Anggrek Merah (rumah kostan saksi Ririn) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Wulan Hardianti ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Wulan Hardianti di Perumahan Bumi Indah Blok C No. 11 Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti bertemu di depan rumah saksi Wulan Hardianti, lalu Tedakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti “aku mau curhat ya”, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan kata kotor dulu, kemudian Tedakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti akan curhat, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan ucapan “ Jangan sekarang lah “ sambil masuk kedalam rumahnya, lebih kurang menunggu 4 (empat) jam di luar rumahnya, datang temannya yang bernama Devi kemudian saksi Wulan Hardianti keluar dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wulan Hardianti sambil saksi Wulan Hardianti memaki Terdakwa dengan kata-kata yang kasar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan tidak lama keluar dari kamarnya;
- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti, saudara Devi dan Terdakwa keluar untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda Motor masing-masing, lalu saksi Wulan Hardianti duluan dengan temannya Devi dengan berboncengan, kemudian Terdakwa memanggil dengan ucapan “Woi” sambil menyusul saksi Wulan Hardianti, kemudian diperjalanan saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Terdakwa “Jangan teriak-teriak dirumah orang



malam-malam ngak sopan" kemudian Terdakwa jawab "Ko bilang aku tak sopan" setelah itu Terdakwa langsung memukul muka saksi Wulan Hardianti dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian mulut, lalu saksi Wulan Hardianti menurunkan kaca helm saksi, lalu Terdakwa melepaskan helmnya dan dipukulkan ke helm saksi Wulan Hardianti sehingga kaca helm saksi Wulan Hardianti terlepas;

- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Saudara Devi dengan ucapan " Kak Dep, kita pulang aja dulu, aku mau pinjam helm kakak " selanjutnya saksi Wulan Hardianti pulang kerumahnya dan diikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang ke saksi Wulan Hardianti "Kita kerumah Ririn yang beralamat di jalan Anggrek merah" kemudian Terdakwa berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sampai dirumah Ririn, saksi Ririn sedang mandi, kemudian Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti masuk kedalam rumah dan duduk diruangan tamunya saling berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Wulan Hardianti, kemudian Terdakwa menendang tulang kering kaki kiri saksi Wulan Hardianti dengan kaki kanan Terdakwa, lalu mengatakan Terdakwa kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan " Ko bilang aku tak sopan, padahal ko di rumah aku teriak-teriak, kalau mau bertamu aku sambut, tapi kok aku bertamu nggak boleh " pada saat itu saksi Wulan Hardianti diam saja, kemudian Terdakwa meninju dibagian muka saksi Wulan Hardianti sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Wulan Hardianti melawan dan juga ada memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat bibir saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah kemudian saksi Ririn keluar dan memisahkan, setelah itu saksi Ririn membawa saksi Wulan Hardianti berobat sedangkan Terdakwa menunggu dirumah saksi Ririn tersebut, lalu Terdakwa di jemput dan di bawa ke Polres Tanjungpinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Wulan Hardianti mengalami rasa sakit berupa luka terbuka pada bibir atas bagian kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, dan memar pada tungkai bawah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah subyek hukum yang bernama Junita Niay yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, sehingga dengan demikian subyek hukum diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada yang mendefinisikan secara pasti apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan(mishandeling), akan tetapi yurisprudensi memuat tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka dan juga termasuk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 351 ayat(4) yaitu: disamakan dengan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan maka secara jelas diperoleh fakta yuridis yaitu:

- Bahwa telah terjadi tindakan kekerasan fisik pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan Anggrek Merah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah kostan saksi Ririn) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Wulan Hardianti ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Wulan Hardianti di Perumahan Bumi Indah Blok C No. 11 Kota Tanjungpinang, Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti bertemu di depan rumah saksi Wulan Hardianti, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti “aku mau curhat ya”, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan kata kotor dulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Wulan Hardianti akan curhat, saksi Wulan Hardianti menjawab dengan ucapan “ Jangan sekarang lah “ sambil masuk kedalam rumahnya, lebih kurang menunggu 4 (empat) jam di luar rumahnya, datang temannya yang bernama Devi kemudian saksi Wulan Hardianti keluar dan mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wulan Hardianti sambil saksi Wulan Hardianti memaki Terdakwa dengan kata-kata yang kasar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamarnya, dan tidak lama keluar dari kamarnya;
- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti, saudara Devi dan Terdakwa keluar untuk mencari makan dengan menggunakan sepeda Motor masing-masing, lalu saksi Wulan Hardianti duluan dengan temannya Devi dengan berboncengan, kemudian Terdakwa memanggil dengan ucapan “Woi” sambil menyusul saksi Wulan Hardianti, kemudian diperjalanan saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Terdakwa “Jangan teriak-teriak dirumah orang malam-malam ngak sopan” kemudian Terdakwa jawab “Ko bilang aku tak sopan” setelah itu Terdakwa langsung memukul muka saksi Wulan Hardianti dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dibagian mulut, lalu saksi Wulan Hardianti menurunkan kaca helm saksi, lalu Terdakwa melepaskan helmnya dan dipukul ke helm saksi Wulan Hardianti sehingga kaca helm saksi Wulan Hardianti terlepas;
- Bahwa kemudian saksi Wulan Hardianti mengatakan kepada Saudara Devi dengan ucapan “ Kak Dep, kita pulang aja dulu, aku mau pinjam helm kakak “ selanjutnya saksi Wulan Hardianti pulang kerumahnya dan diikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang ke saksi Wulan Hardianti “Kita kerumah Ririn yang beralamat di jalan Anggrek merah” kemudian Terdakwa berangkat berdua dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sampai dirumah Ririn, saksi Ririn sedang mandi, kemudian Terdakwa dan saksi Wulan Hardianti masuk kedalam rumah dan duduk diruangan tamunya saling berhadapan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi Wulan Hardianti, kemudian Terdakwa menendang tulang kering kaki kiri saksi Wulan Hardianti dengan kaki kanan Terdakwa, lalu mengatakan Terdakwa kepada saksi Wulan Hardianti dengan ucapan “ Ko bilang aku tak sopan, padahal ko di rumah aku teriak-teriak, kalau mau bertamu aku sambut, tapi kok aku bertamu nggak boleh “ pada saat itu saksi Wulan Hardianti diam saja, kemudian Terdakwa meninju dibagian muka saksi Wulan Hardianti sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Wulan Hardianti melawan dan juga ada memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat bibir saksi Wulan Hardianti mengeluarkan darah kemudian saksi Ririn keluar dan memisahkan, setelah itu saksi Ririn membawa saksi Wulan Hardianti berobat sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Ririn tersebut, lalu Terdakwa di jemput dan di bawa ke Polres Tanjungpinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban Wulan Hardianti mengalami rasa sakit berupa luka terbuka pada bibir atas bagian kiri, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri, dan memar pada tungkai bawah kiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi dan oleh karena dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka/sakit pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban telah berdamai;
- Terdakwa masih muda dan hendak melanjutkan kuliahnya sehingga diharapkan kelak dapat menjadi makhluk insani yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junita Niay tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junita Niay tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri TanjungPinang, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Bungaran Pakpahan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H., Justiar Ronal,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri TanjungPinang, serta
dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulaiman.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.B/2020/PN Tpg